



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta

Bersama antara :

Penggugat TTL : Ambon, 18 Maret 1979

Pekerjaan : PNS Pendidikan Terakhir : S1 Alamat : Kec. Nusaniwe

Kota Ambon Sebagai PENGGUGAT ;

melawan

Tergugat TTL : Ambon, 16 Desember 1962 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan Terakhir : SD Alamat : Kec. Nusaniwe

Kota Ambon Sebagai TERGGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Put.311/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah suami Sah yang menikah pada Tanggal 26 Juni 2003 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah No.139.17.VII.2003 Tanggal 26 Juli 2003 dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai No.233/AC/2017/PA .Ab yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 17 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta (Gono Gini) yang berupa :
  - a. Sebidang Tanah seluas k.l. 316 M2 Sertifikat Hak Miiik No. 3957 diatasnya terdapat bangunan rumah atas nama : Fatma Wati Paparang terletak di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon , dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan Jalan Umum

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Alm. Lela Wadjo

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bangunan Seimkay Bu

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kos kosan Bapak. Johan Risakotta
  - b. Sebidang tanah seluas k.l. 298 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1479 diatasnya terdapat bangunan kos-kosan atas nama Fatma Wati Paparang terletak di Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Berbatasan Jalan Umum

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Ibu Endang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bangunan Bapak Daeng Jababe

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai

3. Bahwa barang barang / Harta Bersama Penggugat dan Tergugat pada point 2 huruf (a) dengan (b) tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sesuai Hukum dan Perundang Undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada point 2 huruf (a) sampai dengan huruf (b) diatas menjadi Penggugat 1/2 dan hak Tergugat 1/2.
5. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dapat dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama masing-masing 1/2.
6. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing masing Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama tersebut setelah terjadi perceraian, sehingga demi hukum dan perkara ini mohon jatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-asalan tersebut diatas,  
Penggugat mohon Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia, memeriksa dan menyidangkan gugatan dan perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta harta tersebut dibawah ini adalah Harta Bersama

Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

- a. Sebidang Tanah seluas : 316 M2 Sertifikat Hak Milik No. 3957 di atasnya terdapat bangunan rumah atas nama : Fatma Wati Paparang terletak di Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon , dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan Jalan Umum

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Alm. Lela Wadjo

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bangunan Seimkay Bu

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kos kosan Bapak. Johan Risakotta

- b. Sebidang tanah seluas : 298 M2 Sertifikat Hak Milik No. 1479 di atasnya terdapat bangunan kos-kosan atas nama Fatma Wati Paparang terletak di Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Berbatasan Jalan Umum

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bangunan Rumah Ibu Endang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bangunan Bapak Daeng Jababe

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai

Adalah harta bersama milik penggugat dan tergugat.

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membagi harta bersama sebagaimana dalam point 2 huruf (3) dan (b) kepada penggugat dan tergugat masing-masing 1/2.
4. Menghukum kepada tergugat untuk membagi 1/2 bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung penggugat

Sekunder :

Mohon Putusan yang seadil adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H. sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil berdasarkan Laporan Mediator Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 12 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah terikat tali perkawinan dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 233/AC/2017/PA.Ab tanggal 17 Oktober 2017 ;

--- Bahwa benar Tergugat dan penggugat semasa dalam ikatan perkawinan tersebut telah memperoleh harta sebagai Harta Bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

--- Bahwa meskipun Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat telah menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Tergugat bersama dengan anak-anak sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 18 Maret 2017 ;

Menimbang, atas dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menyerahkan semua harta bersama tersebut kepada Tergugat dan anak-anak, ternyata Penggugat tidak membantah bahkan mengakui pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanpa ada paksaan dari siapapun juga ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat begitu pula upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat mengenai Surat Pernyataan Penyerahan seluruh harta bersama kepada Tergugat dan anak-anaknya sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan bahkan melumpuhkan dalil gugatan Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.991.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. dan Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Umi Rahawarin,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Salahuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina

ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umi Rahawarin,S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 900.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 991.000,00</b>

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2018/PA.Ab